



**BUPATI MURUNG RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 );

34. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 144);
35. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 153);
36. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 177);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 2.183.810.605.050,74** (*Dua Triliyun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 64.122.174.616,37** (*Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 15.518.500.000,00** (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.797.360.000,00** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 39.639.604,00** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 45.766.675.012,37** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*).

### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 15.518.500.000,00** (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;

- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.200.000.000,00** (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 650.000.000,00**(*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah* );
- (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 13.293.500.000,00** (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar **Rp. 66.500.000,00** (*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - b. Pajak Penerangan direncanakan sebesar **Rp.6.000.000.000,00** (*Enam Milyar Rupiah*);
  - c. Pajak Restoran direncanakan sebesar **Rp. 7.202.000.000,00** (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Rupiah*);
  - d. Pajak Hiburan direncanakan sebesar **Rp.25.000.000,00** (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.120.000.000,00** (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 90.000.000,00** (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.155.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.10.000.000,00** (*Sepuluh Puluh Juta Rupiah*);

#### **Pasal 6**

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.797.360.000,00** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu;

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 368.500.000,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 30.000.000,00** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);

- (3) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 16.000.000,00** (*Enam Belas Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 212.500.000,00** (*Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.421.540.000,00** (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
  - c. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga;
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.032.540.000,00** (*Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 69.000.000,00** (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.250.000.000,00** (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 70.000.000,00** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);

#### **Pasal 9**

Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bersumber dari Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung direncanakan sebesar **Rp 7.320.000,00** (*Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

#### **Pasal 10**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 39.639.604,00** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).

#### **Pasal 11**

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 45.766.675.012,37** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Penerimaan BLUD RSUD;
  - c. Penerimaan Lain-Lain
- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 785.367.899,00** (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 35.000.000.000,00** (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- (4) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 9.981.307.113,37** (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*);

#### **Pasal 12**

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.112.688.430.434,37** (*Dua Triliun Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*) yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah;

#### **Pasal 13**

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **2.083.399.011.000,00** (*Dua Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
  - e. Dana Insentif Fiskal (DIF);
  - f. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.134.552.198.000,00** (*Satu Triliyun Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 659.192.380.000,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

- (4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 57.072.315.000,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 116.134.852.000,00** (*Seratus Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 7.469.957.000,00** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 108.977.309.000,00** (*Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*);

#### **Pasal 14**

- (1) Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.29.289.419.434,37** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
  - c. Dana bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
  - d. Dana bagi hasil dari Pajak Pemanfaatan Air di Permukaan Tanah (PPA-PT);
  - e. Dana bagi hasil dari Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.4.200.945.184,25** (*Empat Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*);
- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.3.882.294.189,96** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*);
- (4) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.15.073.024.241,14** (*Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Empat Belas Sen*);
- (5) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tanah (PPA-PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.65.972.210,77** (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*);

*Tujuh Puluh Tujuh Sen);*

- (6) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.6.067.183.608,25** (*Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen*);

#### **Pasal 15**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. Rp.7.000.000.000,00** (*Tujuh Milyar Rupiah*) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah sebesar **Rp.7.000.000.000,00** (*Tujuh Milyar Rupiah*)

#### **Pasal 16**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar **Rp. 2.183.810.605.050,74** (*Dua Triliyun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*), terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.403.999.498.444,00** (*Satu Triliyun Empat Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 678.362.078.818,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 545.077.622.122,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*)
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.558.800.000,00** (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 159.678.013.372,00** (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 17.720.859.432,00** (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*)

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 678.362.078.818,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 346.675.137.814,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 235.177.640.214,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*)
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 78.134.019.400,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*)

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 346.675.137.814,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 206.316.301.251,00** (*Dua Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus*

*Lima Puluh Satu Rupiah );*

- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 19.472.720.596,00** (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.134.236.822,00** (*Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 14.248.277.174,00** (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 3.045.873.473,00** (*Tiga Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 12.930.086.785,00** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 673.544.032,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 112.991.710,00** (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 79.866.511.434,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 577.775.485,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- (12) Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 1.384.298.882,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp 912.520.170,00** (*Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*);

## **Pasal 20**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. Rp. 235.177.640.214,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*) terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 96.257.112.726,00** (*Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*);
  - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.337.707.100,00** (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah*);
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 4.928.710.157,00** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*);
  - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 221.000.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);

#### **Pasal 21**

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 78.134.019.400,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*)  
terdiri dari :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium;
  - g. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - h. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - i. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - j. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 775.925.000,00** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 139.868.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 46.263.007.000,00** (*Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.**

**16.202.996.000,00** (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.868.435.000,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 11.453.588.400,00** (*Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 15.472.949.890,00** (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 87.851.500,00** (*Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (10) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 552.480.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 2.262.000.000,00** (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*);

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 545.077.622.122,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 107.747.347.509,00** (*Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 208.135.496.151,00** (*Dua Ratus Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*);

#### **Pasal 23**

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.558.800.000,00** (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### **Pasal 24**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 159.678.013.372,00** (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)

terdiri dari :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 5.983.250.000,00** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 151.710.903.408,00** (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*);
  - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 630.484.664,00** (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);

#### **Pasal 25**

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 17.720.859.432,00** (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dalam bentuk belanja bantuan sosial kepada individu.

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. **483.881.797.606,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 8.120.000.000,00** (*Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 73.897.497.336,00** (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 244.506.357.506,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Juta Tiga*

*Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).*

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 138.546.012.094,00** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 8.360.531.230,00** (*Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 10.451.399.440,00** (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*)

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 290.929.309.000,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.832.000.000,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 289.097.309.000,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*)

#### **Pasal 29**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 30**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

#### **Pasal 31**

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp. 0,00**
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 0,00**

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 34**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 22 Pebruari 2024

**Pj.BUPATI MURUNG RAYA,**



**HERMON**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 22 Pebruari 2024

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



**RUDIE ROY**

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024  
NOMOR 178;